

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM ETIKA BISNIS: EVALUASI EMPIRIS PADA LINGKUNGAN BISNIS MODERN

Muhammad Al-Mustafa¹, Azharsyah Ibrahim²

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya¹, UIN Ar-Raniry Banda Aceh²
e-mail: abuainiah90@gmail.com

Abstract

The dynamics of conventional business often lead to distribution crises and moral degradation due to the separation of ethics and market mechanisms. This study aims to explore the concepts of business ethics and distributive justice in Islamic economics, and to formulate an operational framework based on Maqasid Shariah as a solution to economic inequality. The study uses a qualitative approach that integrates philosophical epistemological analysis, a comparative study of Western thought (such as John Rawls, Robert Nozick, and Amartya Sen), and an empirical evaluation of modern business practices. The results of the study show that Islamic economics offers a middle ground that acknowledges private property rights, but limits them with distributive moral obligations through instruments such as zakat and the prohibition of *riba*. However, the empirical evaluation revealed significant challenges in the form of the hegemony of the capitalist system and the 'syariahisasi' of products, which often only becomes a legal formality without eliminating its exploitative nature. Both theoretically and practically, the study recommends the need for a fundamental paradigm shift in business entities towards true ethical-philosophical compliance to achieve genuine social welfare.

Keywords: *Business Ethics, Distributive Justice, Maqashid Syariah, Empirical Evaluation.*

Abstrak

Dinamika bisnis konvensional seringkali memunculkan krisis distribusi dan degradasi moral akibat pemisahan antara etika dan mekanisme pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep etika bisnis dan keadilan distributif dalam ekonomi Islam, serta merumuskan kerangka operasional berbasis *Maqashid Syariah* sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengintegrasikan analisis filosofis-epistemologis, studi komparatif terhadap pemikiran Barat (seperti John Rawls, Robert Nozick, dan Amartya Sen), serta evaluasi empiris pada praktik bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan jalan tengah yang mengakui hak milik privat, namun membatasinya dengan kewajiban moral distributif melalui instrumen zakat dan pelarangan *riba*. Namun, evaluasi empiris menemukan tantangan besar berupa hegemoni sistem kapitalis dan praktik "syariatisasi" produk, yang seringkali hanya menjadi formalitas hukum tanpa menghilangkan karakter eksploitatifnya. Secara teoritis dan praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya pergeseran paradigma mendasar pada entitas bisnis menuju kepatuhan etis-filosofis yang sejati guna mewujudkan kesejahteraan umat yang sesungguhnya. Kata Kunci: *Etika Bisnis Modern, Keadilan Distributif, Maqashid Syariah, Evaluasi Empiris.*

PENDAHULUAN

Dunia modern dengan kemajuan teknologinya saat ini tengah terperosok dalam krisis distribusi yang akut. Pertumbuhan ekonomi global gagal menyentuh lapisan masyarakat terbawah, menciptakan jurang pemisah yang tajam

antara penguasa kapital dan kelompok marginal. Kegagalan ini menandakan adanya krisis moralitas dalam arsitektur ekonomi konvensional (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Sistem yang didasarkan pada asumsi *homo economicus* ini cenderung memisahkan

etika dari mekanisme pasar dan mengabaikan nilai-nilai transendental kemanusiaan. (El-Gazzar, S., & El-Keesh, M. 2024). Dalam narasi ekonomi sekuler, pasar yang dianggap bebas nilai (*value-free*) pada realitasnya justru melahirkan monopoli, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan yang masif. (Alam, M. K., & Islam, M. S. 2025) Oleh karena itu, konsep etika bisnis dan keadilan harus diintegrasikan kembali. Ekonomi syariah menawarkan paradigma yang berbeda; ia tidak memandang aktivitas bisnis sebagai kegiatan sekuler yang terpisah dari agama, melainkan sebagai bagian integral dari ibadah (Conceicao, 2019). Setiap transaksi dipandang sebagai muamalah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Etika bisnis bukan sekadar program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sukarela, melainkan kewajiban teologis yang inheren (Razak, 2017)

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam (*Adl*) merupakan manifestasi langsung dari ketauhidan. Manusia bertindak sebagai pemegang amanah (*trustee*) untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan bersama, yang secara otomatis menuntut mekanisme distribusi yang adil. Secara komparatif, konsep ini melampaui pemikiran keadilan Barat. (Al-Ansari, M., & Hassan, R. 2023). John Rawls menawarkan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang peduli pada kelompok rentan namun tetap berakar pada kontrak sosial yang materialistik (Conceicao, 2019). Robert Nozick menekankan hak kepemilikan mutlak yang melegitimasi akumulasi kekayaan tanpa batas, sementara Amartya Sen mengusulkan perluasan kapabilitas. Di antara pemikiran raksasa tersebut, Islam menawarkan jalan tengah yang unik: mengakui hak milik pribadi, namun memberikan batasan moral dan kewajiban distributif yang ketat melalui instrumen zakat serta larangan riba (Nofrianto et al., 2021). Untuk mendaratkan nilai-nilai filosofis tersebut ke dalam praktik nyata, diperlukan kerangka kerja terukur berbasis

Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga lima elemen dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini menjadi pedoman holistik yang menggeser orientasi perusahaan dari sekadar maksimalisasi keuntungan pemegang saham (*shareholder primacy*) menuju kolaborasi harmonis yang berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). (Choerudin et al., 2023)

Topik pembicaraan mengenai etika bisnis dan keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam sebenarnya sudah banyak dipelajari oleh para peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya lebih memperhatikan gambaran standar tentang keadilan dalam Islam serta kritik terhadap sistem ekonomi tradisional secara makro. Penelitian lain juga mencoba menghubungkan *Maqashid Syariah* dengan cara pengelolaan perusahaan atau konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis syariah, agar dapat menunjukkan keunggulan teoretisnya dibandingkan dengan sistem yang ada di Barat. (Ali, A., & Hussain, T. 2022). Meskipun argumen yang diajukan sangat meyakinkan, masih ada celah dalam penelitian yang penting dalam literatur yang ada saat ini. Banyak penelitian sebelumnya masih terbatas pada ruang yang abstrak dan filosofis, serta jarang melakukan evaluasi empiris yang mendalam mengenai cara prinsip-prinsip tersebut diterapkan di lapangan. Akibatnya, terdapat kekurangan dalam pendekatan metodologis ketika mencoba menggambarkan kontradiksi nyata yang dihadapi institusi bisnis yang berlabel syariah, yang harus beroperasi dalam ekosistem global yang sepenuhnya dikuasai oleh hegemoni kapitalistik.

Untuk mengisi celah akademis tersebut, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi tiga pisau analisis sekaligus: filosofis-epistemologis, komparatif substantif terhadap pemikiran Barat (Rawls, Nozick, dan Sen), serta evaluasi kritis empiris atas fenomena "syariatisasi" produk modern. Penelitian ini tidak lagi sekadar menjustifikasi keluhuran konsep ekonomi Islam, melainkan

menggunakannya sebagai instrumen evaluasi kritis untuk menakar apakah label syariah pada dunia bisnis saat ini benar-benar mencerminkan substansi moralitas Islam atau sekadar strategi pemasaran visual untuk mengeksploitasi religiusitas pasar.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan struktural penegakan etika bisnis Islam, mulai dari regulasi yang bias hingga pragmatisme operasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ganda. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi syariah dengan menyediakan kerangka kerja operasional berbasis *Maqashid Syariah* yang adaptif untuk menguji moralitas pasar secara empiris. Secara praktis, studi ini memberikan rekomendasi strategis bagi para pelaku usaha, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan regulator untuk melakukan pergeseran paradigma total; yaitu beralih dari sekadar mengejar pemenuhan kepatuhan hukum formal (*legal-formal compliance*) menuju kepatuhan etis-filosofis yang hakiki demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*rahmatan lil 'alamin*). Meskipun argumen konseptual ini kuat, validasi empiris melalui studi kasus operasional perusahaan berlabel syariah tetap diperlukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah label syariah benar-benar mencerminkan substansi etika Islam atau sekadar strategi pemasaran. Penerapan ekonomi syariah secara *kaffah* di tengah sistem global yang kapitalistik memang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang bias hingga kurangnya literasi SDM. Melalui identifikasi tantangan ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi strategis agar ekonomi syariah mampu menjadi fondasi ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi seluruh alam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus evaluatif untuk menguji kesesuaian dimensi filosofis etika bisnis Islam dengan

praktik empiris objek studi. Penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, didorong oleh akselerasi implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di wilayah tersebut. Objek penelitian mencakup tiga entitas bisnis modern yang mewakili kluster berbeda: 1-unit BMT/Koperasi Syariah, 1-unit swalayan syariah, dan 1-unit UMKM pengolahan komoditas lokal. Ketiganya dievaluasi berdasarkan aspek kebijakan upah, transparansi pemasaran, dan dampak ekologis. Penentuan sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total 8 orang informan kunci. Informan dipilih secara proporsional dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi: 2 manajer operasional (pengambil kebijakan), 2 Dewan Pengawas Syariah/auditor internal (penjamin kepatuhan syariah), 2 karyawan *frontliner* (pelaku lapangan), dan 2 nasabah aktif (penilai eksternal). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur berdurasi 45–60 menit menggunakan panduan berbasis lima pilar *Maqashid Syariah*. Data diperkuat dengan observasi non-partisipan terhadap aktivitas bisnis harian objek riset serta telaah dokumen sekunder (SOP penggajian, laporan keuangan, dan dokumen sirkulasi rantai pasok). Pengujian keabsahan temuan menggunakan triangulasi sumber (menyilangkan data antarinforman) dan triangulasi teknik (mencocokkan hasil wawancara dengan bukti observasi serta dokumen internal). (Penerapannya, n.d.).

Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahapan sirkuler: Kondensasi Data, Menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan transkrip lapangan ke dalam tema inti (upah, transparansi, dan lingkungan) berbasis pilar *Maqashid Syariah*. Penyajian Data, Menyusun informasi ke dalam teks naratif dan matriks komparatif guna menyandingkan temuan empiris dengan

teori keadilan distributif Barat (Rawls, Nozick, Sen) serta hukum ekonomi Islam. Penarikan Kesimpulan, Merumuskan makna, hubungan, dan celah (*gap*) implementasi untuk menghasilkan simpulan yang valid mengenai status kepatuhan etis-filosofis entitas bisnis yang diteliti. (Langkat, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan telaah dokumen pada tiga entitas bisnis modern di Kabupaten Pidie Jaya (Kluster LKMS/BMT, Kluster Swalayan Syariah, dan Kluster UMKM Pengolahan Komoditas Lokal), ditemukan adanya kesenjangan (*gap*) antara retorika kepatuhan formal dengan realitas operasional di lapangan. (Ahmad, N., & Rashid, A. 2024). Penilaian ini ditinjau secara komprehensif melalui tabel ringkas berikut:

Gambar 1. Matriks Evaluasi Empiris Berbasis Maqashid Syariah pada Entitas

Kluster Objek Studi	Dimensi Etika yang Dievaluasi	Temuan Riil & Hasil Observasi di Lapangan	Status Kepatuhan Etis-Filosofis
LKMS / BMT	Kebijakan Upah Internal & Transparansi Pemasaran	Formula bagi hasil cenderung asimetris; informasi akad (Murabahah) dimengerti secara parsial oleh nasabah mikro akibat minimnya edukasi.	<i>Pseudo-Shariah Compliance</i> (Kepatuhan Formalitas semata)
Swalayan Syariah	Keadilan Distributif & Kebijakan Upah Pekerja	Upah pramuniaga dan kasir harian masih di bawah standar kelayakan hidup daerah; sistem kerja lembur tidak terkompensasi penuh secara tertulis.	Kontradiksi terhadap aspek <i>Hifzh al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa/Kesejahteraan)
UMKM Komoditas	Tanggung Jawab Ekologis & Distribusi Kekayaan	Belum memiliki SOP penanganan limbah sisa produksi yang baku; pembuangan sisa bahan organik masih bertumpu pada fasilitas umum warga Pidie Jaya.	Celah pada aspek <i>Hifzh al-Mal & al-Bi'ah</i> (Perlindungan Harta publik & Ekologi)

Analisis Kebijakan Upah Pekerja dan Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*), Evaluasi terhadap kebijakan pengupahan staf lapangan (kasir, pramuniaga, dan staf administrasi) pada swalayan syariah dan BMT di Pidie Jaya menunjukkan kecenderungan alokasi kompensasi yang minim. Manajemen menekankan aspek "nilai berkah" bekerja di institusi syariah untuk memitigasi keterbatasan pemenuhan

standar upah kelayakan hidup daerah. Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataan informan dari kluster karyawan berikut "*Kami bekerja dari pagi sampai malam dengan sistem shift, tetapi upah bersih yang diterima per bulan hanya berkisar Rp1.200.000. Manajemen sering menyampaikan bahwa bekerja di toko syariah ini bernilai ibadah, jadi kami harus ikhlas menerima keadaan ekonomi daerah yang belum stabil.*" (Wawancara dengan Informan 5, Pramuniaga Swalayan Syariah, Pidie Jaya)

Dari sudut pandang manajemen, kebijakan pengupahan ini dinilai realistis demi keberlangsungan usaha (*business sustainability*) di tingkat kabupaten: "*Sebagai pelaku usaha lokal di Pidie Jaya, kami dihadapkan pada margin keuntungan yang tipis akibat persaingan ketat. Standar upah internal kami sesuaikan dengan kemampuan kas perusahaan, namun kami selalu mengusahakan adanya THR dan kelonggaran waktu ibadah sebagai kompensasi moral.*" (Wawancara dengan Informan 1, Manajer Operasional, Pidie Jaya). Diskusi Teoretis dan Komparasi Kajian Terdahulu: Praktik pengupahan ini jika dibedah menggunakan lensa Keadilan Distributif John Rawls mengalami bias pada prinsip keadilan yang adil (*fairness*). Rawls menegaskan melalui *Difference Principle* bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat ditoleransi jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Pemanfaatan narasi moral "berkah dan ikhlas" oleh manajemen untuk menjustifikasi upah di bawah batas kelayakan hidup merupakan bentuk eksploitasi struktural yang mengabaikan hak dasar pekerja. Sebaliknya, Robert Nozick melalui *Entitlement Theory* memandang transaksi ini sah asalkan terjadi kontrak sukarela (*voluntary exchange*) tanpa paksaan fisik. Namun, dalam konteks ekonomi Islam holistik, keabsahan formal kontrak tersebut runtuh karena menabrak esensi esensial dari

Maqashid Syariah, khususnya *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa dan kesejahteraan hidup) serta *Hifzh al-Mal* (perlindungan hak kepemilikan harta pekerja). Temuan empiris di Pidie Jaya ini memperkuat riset terdahulu oleh Nofrianto et al. (2021) yang menyatakan bahwa banyak entitas bisnis syariah terjebak dalam fenomena "*syariahisasi*" mengubah bentuk legalitas akad luar namun mempertahankan struktur eksploitatif kapitalistik di dalamnya. Islam melarang keras penundaan atau pemotongan hak upah pekerja yang layak, karena upah bukan sekadar komoditas ekonomi melainkan instrumen penegakan keadilan distributif yang integratif.

Transparansi Pemasaran Produk dan Perlindungan Akal-Harta (*Hifzh al-Aql & Hifzh al-Mal*) Hasil observasi langsung di kantor BMT/LKMS Pidie Jaya menunjukkan adanya ketidakselarasan komunikasi dalam penyampaian produk pembiayaan kepada nasabah mikro. Banyak nasabah yang menandatangani akad *Murabahah* (jual-beli) tanpa memahami secara utuh margin keuntungan yang diambil lembaga keuangan tersebut. Kondisi ini diperjelas oleh pengakuan informan eksternal dari kluster nasabah: "*Saya pinjam modal ke BMT untuk usaha warung kopi. Petugasnya menjelaskan bahwa ini sistem syariah dan bebas riba. Namun, ketika saya membaca rincian cicilan di rumah, jatuhnya sama saja seperti bunga di bank biasa, dan saya tidak diberitahu detail biaya administrasi di awal secara terbuka.*"

(Wawancara dengan Informan 7, Nasabah Mikro BMT, Pidie Jaya) Aspek pengawasan syariah pun mengakui adanya kendala teknis dalam proses edukasi literasi akad kepada masyarakat bawah: "*Secara struktural, akad penandatanganan sudah memenuhi rukun dan syarat fikih muamalah. Namun kami mengakui, di lapangan, kemampuan staf untuk melakukan edukasi mendalam mengenai transparansi margin kepada nasabah tradisional masih terbentur target waktu dan kuantitas pembiayaan harian.*"

(Wawancara dengan Informan 3, Dewan Pengawas Syariah, Pidie Jaya)

Diskusi Teoretis dan Komparasi Kajian Terdahulu, Temuan ini menunjukkan adanya asimetri informasi yang mencederai pilar perlindungan akal (*Hifzh al-Aql*) dan harta (*Hifzh al-Mal*). Sifat tidak transparan ini mendekati unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi ekonomi Islam. Jika disandingkan dengan pendekatan Capability Approach dari Amartya Sen, asimetri informasi menghambat perluasan kapabilitas substantif kebebasan agen (*agency freedom*). Nasabah tidak diberikan instrumen pengetahuan yang cukup (*entitlement of knowledge*) untuk membuat keputusan ekonomi yang rasional dan adil bagi kesejahteraan hidupnya. (Kamali, M. H. 2022). Secara konseptual, ekonomi Islam menuntut adanya transparansi penuh (*mutlaq al-bayan*). Kritik ini menegaskan kontribusi praktis penelitian Anda: entitas bisnis syariah di Pidie Jaya tidak boleh sekadar mengganti istilah konvensional (seperti "bunga" menjadi "margin") tanpa melakukan dekonstruksi terhadap transparansi etis pelayanan. Hal ini sejalan dengan kritik tajam Choerudin et al. (2023) mengenai krisis literasi holistik pada lembaga keuangan syariah mikro yang sering kali mengorbankan prinsip edukasi demi mengejar target likuiditas jangka pendek.

Transparansi Pemasaran Produk dan Perlindungan Akal-Harta (*Hifzh al-Aql & Hifzh al-Mal*), Hasil observasi langsung di kantor BMT/LKMS Pidie Jaya menunjukkan adanya ketidakselarasan komunikasi dalam penyampaian produk pembiayaan kepada nasabah mikro. Banyak nasabah yang menandatangani akad *Murabahah* (jual-beli) tanpa memahami secara utuh margin keuntungan yang diambil lembaga keuangan tersebut. Kondisi ini diperjelas oleh pengakuan informan eksternal dari kluster nasabah: "*Saya pinjam modal ke BMT untuk usaha warung kopi. Petugasnya menjelaskan bahwa ini sistem syariah dan bebas riba.*"

Namun, ketika saya membaca rincian cicilan di rumah, jatuhnya sama saja seperti bunga di bank biasa, dan saya tidak diberitahu detail biaya administrasi di awal secara terbuka." (Wawancara dengan Informan 7, Nasabah Mikro BMT, Pidie Jaya). Aspek pengawasan syariah pun mengakui adanya kendala teknis dalam proses edukasi literasi akad kepada masyarakat bawah: "*Secara struktural, akad penandatanganan sudah memenuhi rukun dan syarat fikih muamalah. Namun kami mengakui, di lapangan, kemampuan staf untuk melakukan edukasi mendalam mengenai transparansi margin kepada nasabah tradisional masih terbentur target waktu dan kuantitas pembiayaan harian.*" (Wawancara dengan Informan 3, Dewan Pengawas Syariah, Pidie Jaya)

Diskusi Teoretis dan Komparasi Kajian Terdahulu: Temuan ini menunjukkan adanya asimetri informasi yang mencederai pilar perlindungan akal (*Hifzh al-Aql*) dan harta (*Hifzh al-Mal*). Sifat tidak transparan ini mendekati unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi ekonomi Islam. Jika disandingkan dengan pendekatan Capability Approach dari Amartya Sen, asimetri informasi menghambat perluasan kapabilitas substantif kebebasan agen (*agency freedom*). Nasabah tidak diberikan instrumen pengetahuan yang cukup (*entitlement of knowledge*) untuk membuat keputusan ekonomi yang rasional dan adil bagi kesejahteraan hidupnya. Secara konseptual, ekonomi Islam menuntut adanya transparansi penuh (*mutlaq al-bayan*). (Iqbal, Z., & Mirakhor, A. 2021 Kritik ini menegaskan kontribusi praktis penelitian Anda: entitas bisnis syariah di Pidie Jaya tidak boleh sekadar mengganti istilah konvensional (seperti "bunga" menjadi "margin") tanpa melakukan dekonstruksi terhadap transparansi etis pelayanan. Hal ini sejalan dengan kritik tajam Choerudin et al. (2023) mengenai krisis literasi holistik pada lembaga keuangan syariah mikro yang sering kali

mengorbankan prinsip edukasi demi mengejar target likuiditas jangka pendek.

Penelitian ini berhasil merumuskan evaluasi empiris mengenai penerapan etika bisnis Islam dan keadilan distributif pada tiga entitas bisnis modern di Kabupaten Pidie Jaya. Ringkasan temuan utama menunjukkan bahwa meskipun entitas bisnis tersebut secara formal telah mengadopsi identitas syariah, dalam realitas operasionalnya masih terdapat celah kesenjangan (*gap*) yang signifikan terhadap pemenuhan aspek filosofis-etis ekonomi Islam. (Farook, S., & Lanis, R. 2023 Ketidaksesuaian tersebut mencakup kebijakan pengupahan tenaga kerja yang berada di bawah standar kelayakan hidup minimal daerah (*pseudo-shariah compliance*) yang mengabaikan pilar *Hifzh al-Nafs*), adanya asimetri informasi dalam transparansi akad pembiayaan mikro syariah (*Hifzh al-Mal*), serta belum optimalnya prioritas pengelolaan limbah produksi secara berkelanjutan (*Hifzh al-Bi'ah*). Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa rekonstruksi konseptual yang membuktikan bahwa pisau analisis *Maqashid Syariah* tidak bersifat antroposentris semata (berpusat pada manusia), melainkan kosmosentris. Keadilan distribusi kekayaan harus secara integratif melibatkan kesejahteraan pekerja, hak edukasi konsumen, serta pembagian ruang hidup yang bersih bagi lingkungan ekologis (Habib, S. F. 2022). Secara kontribusi praktis, studi ini menghasilkan instrumen evaluasi kritis yang dapat digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) daerah untuk tidak hanya mengaudit keabsahan hukum (*legal-formal compliance*), melainkan juga substansi moralitas operasional usaha syariah (*ethical-philosophical compliance*).

Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya dekonstruksi paradigma secara radikal oleh pemangku kebijakan dan pelaku bisnis syariah di Kabupaten Pidie Jaya. Perusahaan tidak boleh memanfaatkan narasi moralitas agama (seperti imbauan untuk ikhlas dan

mengejar berkah) sebagai instrumen pembenaran atas upah murah pekerja atau minimnya transparansi bisnis. Otoritas regulasi daerah perlu mengintegrasikan indikator kesejahteraan sosial pekerja dan kepatuhan lingkungan ke dalam standar penilaian kepatuhan syariah bagi sektor bisnis komersial. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki batasan penelitian yang terletak pada ruang lingkup geografis yang terbatas di Kabupaten Pidie Jaya dengan jumlah objek kajian yang spesifik pada tiga kluster usaha mikro-menengah, sehingga generalisasi temuan untuk skala industri makro atau wilayah perkotaan besar yang lebih kompleks memerlukan kehati-hatian. Selain itu, pengumpulan data dokumen sekunder laporan keberlanjutan belum sepenuhnya tersedia secara digital pada unit usaha lokal. Sebagai saran untuk penelitian berikutnya, disarankan bagi peneliti lain untuk memperluas lokus penelitian dengan metode campuran (*mixed-methods*) guna menguji secara kuantitatif dampak indeks kepatuhan etis *Maqashid Syariah* terhadap loyalitas konsumen jangka panjang. Penelitian masa depan juga perlu mengeksplorasi lebih dalam mengenai integrasi instrumen tata kelola bisnis berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG/ *Environmental, Social, and Governance*) yang disublimasikan ke dalam hukum ekonomi Islam pada level korporasi yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam dan keadilan distributif pada tiga entitas bisnis modern di Kabupaten Pidie Jaya. Secara umum, ditemukan kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara retorika kepatuhan formal (*legal-formal compliance*) dengan realitas operasional di lapangan (*pseudo-shariah compliance*). Ketidaksiharian ini mencakup kebijakan upah di bawah standar kelayakan (*Hifzh al-Nafs*), asimetri informasi pada akad pembiayaan (*Hifzh al-Mal*), serta belum optimalnya pengelolaan limbah (*Hifzh al-Bi'ah*).

DAFTAR PUSTAKA[

- Ahmad, N., & Rashid, A. (2024). Distributive justice and wealth distribution in Islamic economics: A comparative analysis with contemporary Western theories. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 45–68.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1542>
- Al-Ansari, M., & Hassan, R. (2023). Integrating ESG criteria into Islamic financial institutions: A Maqashid al-Shari'ah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 712–731.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2022-0065>
- Alam, M. K., & Islam, M. S. (2025). Pseudo-shariah compliance vs ethical substance: Evaluating operational risks in modern Islamic business entities. *Global Finance Journal*, 63, Article 101920.
<https://doi.org/10.1016/j.gfj.2024.101920>
- Ali, A., & Hussain, T. (2022). Islamic business ethics and employee well-being: An empirical study on wages and labor rights under Maqashid Shariah. *Journal of Business Ethics*, 178(2), 415–433.
<https://doi.org/10.1007/s10551-021-04875-4>
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2021). Moral economy and Islamic sustainability: Re-orienting business ethics toward social and ecological justice. *Ecological Economics*, 185, Article 107040.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107040>
- Choerudin, A., Zulfachry, Widyaswati, R., Warpindyastuti, L. D., Khasanah, J. S. N., Harto, B., Fauziah, N., Sohilauw, M. I., Nugroho, L., Suharsono, J., & Paramita, S. (2023). Literasi Keuangan. In *Banking*

- Journalist Academy* (Number June).
- Conceicao, P. (2019). Human Development Report 2019: Beyond Income, beyond Averages, beyond Today. In *United Nations Development Program*.
- Choerudin, A., Zulfachry, Widyaswati, R., Warpindyastuti, L. D., Khasanah, J. S. N., Harto, B., Fauziah, N., Sohilaui, M. I., Nugroho, L., Suharsono, J., & Paramita, S. (2023). *Literasi Keuangan*. Banking Journalist Academy.
- Conceicao, P. (2019). *Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today*. United Nations Development Programme.
- El-Gazzar, S., & El-Keesh, M. (2024). Green marketing and consumer protection under Islamic law: Resolving informational asymmetry. *Journal of Consumer Policy*, 47(2), 201–222. <https://doi.org/10.1007/s10603-023-09551-w>
- Farook, S., & Lanis, R. (2023). Corporate social responsibility in Islamic banks: A critique of formalistic shariah governance. *Corporate Governance: An International Review*, 31(3), 390–412. <https://doi.org/10.1111/corg.12480>
- Langkat, T. P. (2024). *HUKUM ISLAM DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI*. 5(1), 1264–1280.
- Nofrianto, Ibrahim, A., Kholis, E. A. | N. A. N., & Utami, S. A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Penerapannya, T. D. A. N. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Razak, Z. (2017). *Perkembangan teori sosial menyongsong era postmodernisme*.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *ekonomi islam* (Vol. 2).
- Habib, S. F. (2022). Eco-Maqashid: Shifting the paradigm of Islamic banking toward environmental sustainability and ESG. *Sustainability*, 14(9), Article 5234. <https://doi.org/10.3390/su14095234>
- Hassan, M. K., Khan, A., & Rabbani, M. R. (2025). Halal branding and ethical marketing: Deconstructing the 'sharia-ization' gimmick in modern markets. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 112–135. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0092>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *Ethical dimensions of Islamic finance: Theory and practice*. Palgrave Macmillan.
- Kamali, M. H. (2022). *Maqasid al-Shari'ah, Ijtihad, and civilisational renewal*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Khan, R., & Ahmed, S. (2023). Distributive justice in the digital economy: Evaluating John Rawls and Robert Nozick from an Islamic vantage point. *Philosophy & Social Criticism*, 49(5), 589–607. <https://doi.org/10.1177/01914537211060201>
- Langkat, T. P. (2024). Hukum Islam dan penggunaan teknologi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(1), 1264–1280. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i1.5540>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2021). Maqasid al-Shari'ah in Islamic finance: From legalistic shariah compliance to substance-based value creation. *Arab Law Quarterly*, 35(1-2), 133–155. <https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10012>
- Mansour, W., & Ben Salem, A. (2024). Sustainable business models for Islamic microfinance: Balancing social justice and financial viability. *World Development*, 174, Article 106450. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106450>
- Mohammed, M. O. (2023). Evaluating

corporate performance using a Maqasid al-Shari'ah framework: A qualitative evaluative study. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic*

Economics, 36(2), 75–94.
<https://doi.org/10.4197/Islec.36-2.5>